



PENANGANAN COVID-19

Transfer DAU 380 Daerah Ditunda, Pengawasan Kemendagri Harus Kuat

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah pusat menunda transfer dana alokasi umum atau DAU bagi 380 daerah karena tak kunjung melaksanakan mandat pemangkas belanja daerah sebagai upaya percepatan penanganan Covid-19. Langkah ini perlu diikuti pengawasan yang kuat dari Kementerian Dalam Negeri agar pemda tidak justru memangkas belanja terkait pelayanan publik yang akhirnya merugikan kepentingan warga.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri hingga Sabtu (2/5/2020), seluruh dari 457 pemerintah daerah telah melaporkan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan Covid-19. Total realokasi anggaran Rp 63,88 triliun.

Namun, setelah laporan didalami, dari 457 daerah itu, ada 380 daerah yang belum menjalankan instruksi pemangkasan belanja, seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19.

Dalam PMK No 35/2020 disebutkan, rasionalisasi belanja barang dan jasa sekurang-kurangnya 50 persen. Kemudian, rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya 50 persen.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian Noervianto, dihubungi di Jakarta, mengatakan, akibat ketidakpatuhan itu, 380 pemerintah daerah baru mendapat transfer DAU sekitar 65 persen. Sementara 35 persen belum ditransfer karena daerah itu belum mematuhi mandat PMK No 35/2020.

"Setelah dilakukan penilaian, ternyata angka yang mereka formulasikan untuk penanganan Covid-19 belum sesuai aturan. Ada *mandatory threshold* belanja yang harus mereka patuhi. Di aturan itu jelas, kalau mereka tidak ikuti, akan ada penundaan dana transfer pada bulan Mei," ujar Ardian.

Dia menyampaikan, dalam aturan itu memang tidak dimandatkan batas waktu pelaporan rasionalisasi belanja. Namun, dia berharap daerah

Namun, yang saya khawatirkan justru ada potensi belanja publik akan tergerus. Kemendagri harus awasi betul soal itu.

Robert Endi Jaweng

mempercepat rasionalisasi belanjanya sehingga penanganan Covid-19 bisa lebih cepat.

"Jadi, tidak lagi mengenal daerah zona hijau atau merah. Kalau daerah zona hijau, ternyata merasa aman, jangan dimaknai bebas dan tidak ikut aturan. Tetap ikuti. Namun, pendanaannya mungkin diposkan di belanja tidak terduga saja," tutur Ardian.

Belanja publik

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Najmul Akhyar, Minggu, mengatakan, penundaan transfer DAU itu sangat berdampak terhadap daerah. Sebab, di sebagian besar pemerintah kabupaten, porsi DAU lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerah (PAD).

Najmul yang juga Bupati Lombok Utara, NTB, mengatakan, apabila transfer 35 persen DAU ditunda, ada potensi belanja publik akan dipotong. Hal itu tergantung ruang fiskal APBD masing-masing daerah. Sebab, jika DAU ditunda, belanja pegawai rutin tidak mungkin dipotong. Kemungkinan besar, justru yang akan disesuaikan belanja yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Oleh karena itu, dia berharap Kemendagri dapat memberikan asistensi kepada daerah. Kemendagri harus mengevaluasi lebih rinci kendala di daerah yang belum melaksanakan mandat PMK No 35/2020. Sebab, kendala di masing-masing daerah itu sangat beragam.

Namun, berdasarkan pengalamannya di Lombok Utara, realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19 tidak sulit. Sebab, perubahan APBD itu tidak memerlukan

proses politik di DPRD. Eksekutif hanya perlu berkomitmen menyisir anggaran yang harus disesuaikan.

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengingatkan, jika tidak ada pengawasan ketat dari Kemendagri, bisa jadi sanksi ini justru akan merugikan masyarakat.

"Ini sebenarnya sanksi yang bagus dan memberikan terapi kejut bagi pemda yang tidak disiplin merealokasi anggaran untuk Covid-19. Namun, yang saya khawatirkan justru ada potensi belanja publik akan tergerus. Kemendagri harus awasi betul soal itu," tutur Robert.

Dia juga meminta Kemendagri melihat lebih detail persoalan yang terjadi di daerah, khususnya di wilayah Timur. Dengan pengawasan yang lebih detail kasus per kasus akan terrekam kondisi riil di lapangan yang dihadapi pemda. Hal itu, kata dia, juga akan memudahkan Kemendagri dalam menentukan intervensi bagi daerah.

Menurut Robert, pemantauan KPPOD selama 1,5 bulan terakhir, kesulitan yang dihadapi pemda dalam merasionalisasi APBD ialah ruang fiskal yang terbatas. Sebagian besar pemda masih sangat tergantung pada dana transfer pusat. Potensi PAD juga terganggu karena perlambatan ekonomi sebagai dampak Covid-19.

Selain itu, komitmen kepala daerah juga turut menentukan rasionalisasi anggaran. Seharusnya, kepala daerah berkomitmen mengutamakan penanganan dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat Covid-19, bukan malah menyepelkan permasalahan tersebut.

Di sisi lain, Robert juga tak memungkiri, di Indonesia bagian timur masalah teknis, seperti jaringan dan koneksi internet, juga menjadi kendala. Ketika pandemi Covid-19 diikuti dengan kebijakan bekerja dari rumah, kinerja birokrasi pemda akan melambat. Komunikasi dan koordinasi praktis dilakukan lewat dunia maya.

Itulah sebabnya, kata Robert, provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah Indonesia bagian timur yang paling banyak menerima sanksi tersebut. (BOW/DEA)